

**PRAKTIK MUZAYYADAH KENDARAAN DINAS
PERSPEKTIF MASLAHAH
(Studi di Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas)**

Rahmawati

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
erwati2123@gmail.com

ABSTRACT

Unemployment is the number of workers in the economy who are actively looking for work but have not yet obtained it. Islam views that unemployment can kill human physical and mental abilities. This research aims to study the influence of education level and economic growth on unemployment in districts/cities of West Kalimantan Province in 2017-2020. This study uses a quantitative approach method with the type of library research. The data sources used are secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of West Kalimantan Province and data from the Central Statistics Agency (BPS) in 2021 using the multiple regression analysis technique of panel data, which is a combination of time series data in the period 2017-2020 and cross section data from 12 districts and 2 cities in West Kalimantan Province (Sambas Regency, Bengkayang Regency, Landak Regency, Mempawah Regency, Sanggau Regency, Ketapang Regency, Sintang Regency, Kapuas Hulu Regency, Sekadau Regency, Melawi Regency, North Kayong Regency, Kuburaya Regency, Pontianak City and Singkawang City). The results of the t-test (partial) test showed that the X1 variable, namely the level of education, had no effect on unemployment in the Regency/City of West Kalimantan Province in 2017-2020. And the X2 variable of economic growth is not significant to the districts/cities in West Kalimantan Province in 2017-2020. The magnitude of the influence of education level and economic growth on unemployment is seen from the R-square of 0.109, meaning that the X1 variable and the X2 variable affect Y by 10.9% and the remaining 89.1% are influenced by other factors that are not studied in this study. In the F test (simultaneous), based on the results in the ANOVA table, it shows that the significance value is 0.046 so < 0.05 . So based on the hypothesis that H3 is accepted. Thus, the independent variables X1 and X2 affect the Y variable so that the result is that the level of education and economic growth affects unemployment in the districts/cities of West Kalimantan Province in 2017-2020.

Keywords: Education Level, Economic Growth, Unemployment

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya bentuk kerja sama yang di lakukan dalam pelaksanaan praktik jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Selain itu juga jual beli harus terhidar dari beberapa hal, yaitu:

Ketidak jelasan (*jahalah*), Pemaksaan (*al-ikrah*), Pembatasan dengan waktu (*al-tauqid*), Kemudharatan (*darar*), Syarat-syarat yang merusa, Penipuan (*gharar*). Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Hukum jual beli lelang dalam pandangan islam adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan satu harga. Sebelum pelaksanaan lelang peserta lelang diberi kesempatan untuk melihat barang yang akan dilelang (objek lelang). Disana Pemerintah Kabupaten Sambas selaku penjual memfasilitasi, mengantar calon pembeli ke tempat tujuan (ke tempat objek jual beli), mendampingi, dan di situ pembeli diberi kebebasan untuk melihat-lihat, memegang-megang, dan mengecek secara keseluruhan. Untuk kerusakan minimal 30% dan usia diatas 3 tahun. Tetapi kondisi barang atau kendaraan masih bisa dimanfaatkan. Adapun fokus masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana praktik lelang kendaraan di dinas badan keuangan daerah kabupaten sambas, dan bagaimana praktik lelang kendaraan di dinas badan keuangan daerah kabupaten sambas perspektik masalah. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis emperis karena metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis emperis ini lebih mudah untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan yaitu di Pemerintahan Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dapat disimpulkan bahwa praktik lelang kendaraan dinas di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, Lelang merupakan penjualan umum atau penjual barang-barang yang dilakukan ke pada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga. Lelang adalah suatu cara penjualan atau pembelian barang yang dilakukan secara terbuka di hadapan umum oleh seorang pejabat lelang atau orang yang diberi kewenangan untuk itu, dengan cara mengajukan penawaran harga dan barang tersebut akan dijual kepada penawaran tertinggi. Bahwa pembeli lelang melakukan registrasi melalui portal lelang Indonesia pada praktiknya terdapat permasalahan sehingga menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci : Praktik, *Muzayyadah*, Motor dan Mobil

PENDAHULUAN

Bai' muzayyadah merupakan salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut

mengambil barang dari penjual. Penawaran dalam *bai muzayyadah* dilakukan oleh pembeli yang saling mengajukan harga tinggi terhadap suatu objek yang sama. Selain pada jual beli *al-muzayyadah* penawaran dengan penambahan harga atas barang yang sedang ditawarkan oleh pembeli lain dilarang penerapannya (Imam Ash-shan'ani, 1995, 23).

Dalam transaksi keuangan islam, harga ditentukan atas dasar keinginan pembeli dan penjual. Dalam banyak hal, barang akan terjual kepada pembeli yang menawar dengan harga yang tertinggi. Dalam perspektif Syariah, transaksi yang melibatkan proses lelang ini disebut sebagai *bai' muzayyadah*, yang diartikan sebagai suatu metode penjualan barang dan atau jasa berdasarkan harga penawaran tertinggi.

Khusus pada transaksi *bai' muzayyadah* ini, penjual akan menawarkan barang dengan sejumlah pembeli yang akan bersaing untuk menawarkan harga yang tertinggi. Proses ini berakhir dengan dilakukannya penjualan oleh penjual kepada penawar yang tertinggi dengan terjadinya akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual-beli barang yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad *Bai' Muzayyadah* (Ibnu Juzzai, 2005, 209).

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli. Lelang atau Penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat (Salim HS, 2011, 239). Menurut pendapat ulama (*Muzayyadah*) umumnya sepakat bahwa praktik ini diperbolehkan dalam islam, asalkan memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam Islam, lelang dikenal sebagai "*Muzayyadah*" dan praktik ini diizinkan selama memenuhi syarat dan ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif yang bersifat deskriptif adalah suatu proses yang mendalam dan terperinci yang bertujuan untuk menemukan serta memahami aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip dasar, doktrin-doktrin hukum yang relevan guna memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam praktik. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *sosiologis empiris* yang merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur

hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur *sosiologis empiris* (Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, 154).

PEMBAHASAN

A. Praktik *Muzayyadah* Kendaraan di Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas

Praktik *muzayyadah* merupakan suatu cara penjualan atau pembelian barang dilakukan secara terbuka di hadapan umum oleh seorang pejabat lelang atau orang yang di beri kewenangan untuk itu, dengan cara mengajukan penawaran harga dan barang tersebut akan dijual kepada penawar tertinggi. Dalam praktik *muzayyadah* kendaraan dinas harus memenuhi rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Selain itu juga praktik lelang kendaraan dinas harus terhindar dari beberapa hal, yaitu: Ketidakjelasan (*jahalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*al-tauqid*), kemudaran (*darar*), syarat-syarat yang merusak, penipuan (*gharar*). Di dalam kitab Subulus Salam disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata: “sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan diantara semua pihak”.

Dalam peraturan Menteri Keuangan Lelang di artikan sebagai penjualan barang yang terbuka untuk umum, dimana penawaran harga dilakukan secara tertulis yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi dan didahului oleh pengumuman lelang. Syarat utama dari penjualan umum yaitu:

1. Pengumpulan para peminat.
2. Adanya kesempatan yang diberikan untuk mengajukan penawaran bersaing seluas-luasnya.

Praktik jual beli lelang dimulai pada tahun 2017 hingga sekarang. Adapun proses jual beli lelang merupakan salah satu bentuk jual beli terbuka untuk umum, dimana barang di jual dengan penawaran harga yang semakin tinggi atau meningkat. Dari itu proses jual beli lelang akan terjadi yang akan dilakukan oleh pembeli lelang. Pertama, yang dilakukan adalah membuka situs lelang yang di berikan oleh instansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas. Situs yang akan dituju pembeli lelang adalah lelang.co.id. Setelah mengakses situs tersebut pembeli lelang diarahkan melakukan registrasi pada portal Lelang Indonesia. Kemudian, Langkah-langkah berikutnya, membuat akun dan mengisi data, termasuk nama lengkap, alamat email, nomor handphone, dan kata sandi. Kemudian, menunggu verifikasi data dari pihak terkait. Setelah melakukan registrasi berikutnya ialah pembeli lelang menyetor uang jaminan lelang, menyerahkan bukti pembayaran uang jaminan, atau menyerahkan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank.

B.Praktik *Muzayyadah* Kendaraan di Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Perspektif *Maslahah*

Berdasarkan paparan data Pelaksanaan praktik jual beli lelang di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas dilaksanakan mengingat beberapa hal, antara lain masih banyaknya lelang kendaraan yang belum memenuhi syarat dan rukun lelangnya. Perspektif *masalah* dalam lelang merupakan tahapan penting untuk mewujudkan jual beli yang memberikan manfaat untuk masyarakat dan kemaslahatan untuk masyarakat. Adapun kemaslahatan atau pentingnya ini dapat di kategorikan dalam 3 kategori utama, sebagai berikut:

1. *Maslahah* berdasarkan segi perubahan maslahat

Kategori ini merujuk pada kemaslahatan yang diakui berdasarkan perubahan situasi dan kondisi masyarakat. Dalam hal ini, *masalah* dipertimbangkan dari perspektif temporal dan kontekstual, di mana hukum islam dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan perubahan kebutuhan masyarakat. Contoh nyata adalah perubahan hukum terkait transaksi keuangan yang menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi modern, seperti perbankan dan asuransi syariah, yang bertujuan untuk tetap memberikan kemaslahatan kepada umat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

2. *Maslahah* berdasarkan keberadaan maslahat menurut syara'

Kategori ini, *masalah* diklasifikasikan berdasarkan apakah manfaat tersebut secara eksplisit diakui atau disyariatkan oleh teks-teks syara' (al-qur'an dan hadits). *Maslahah* ini dapat dibagi lagi menjadi dua jenis: *masalah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang diakui dan diatur secara eksplisit dalam syariat, seperti kewajiban zakat dan larangan riba' dan *masalah mulghah*, yaitu kemaslahatan yang tidak diakui atau bahkan ditolak oleh syariat, seperti tindakan korupsi yang mungkin memberikan manfaat materi kepada individu tertentu tetapi merugikan masyarakat luas dan oleh karena itu, ditolak dalam islam.

3. *Maslahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Kategori ini mengacu pada penggolongan kemaslahatan berdasarkan tingkat urgensi dan kualitas manfaat yang dihasilkan. *Maslahah* dapat dibagi menjadi tiga tingkatan utama:

- a. *Daruriyyat* (kemaslahatan primer)

Yang mencakup kebutuhan-kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kehidupan manusia seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks syariah pemenuhan *daruriyyat* adalah prioritas utama karena pemenuhan kebutuhan ini, hidup manusia akan sangat terancam.

b. *Hajiyyat* (kemaslahatan sekunder)

Yang mencakup kebutuhan-kebutuhan yang memudahkan kehidupan dan menghindari kesulitan, seperti kemudahan dalam transaksi bisnis dan keringan dalam ibadah saat kondisi tertentu. Kebutuhan ini meningkatkan kualitas hidup dan memudahkan aktivitas sehari-hari. Meskipun pemenuhan hajiyyat tidak sepenting daruriyyat, kebutuhan ini masih dianggap penting untuk kenyamanan dan efisiensi dalam kehidupan. Pada praktik lelang kendaraan dinas termasuk dalam kemaslahatan sekunder. Dimana adanya transaksi bisnis lelang kendaraan dinas yang dimana akan memudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

c. *Tahsiniyyat* (kemaslahatan tersier)

Yang mencakup kebutuhan-kebutuhan tambahan yang meningkatkan kualitas hidup dan keindahan, seperti etika berbusana dan adab dalam pergaulan. Kebutuhan ini tidak diperlukan untuk kelangsungan hidup atau kualitas hidup yang dasar, tetapi dapat meningkatkan kepuasan, kehormatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Pada praktik lelang kendaraan dinas di Badan Keuangan Daerah Sambas, ada beberapa permasalahan diantaranya ialah: pembeli lelang tidak mengetahui bagaimana kondisi barang yang akan dilelang tersebut. Kemudian, pada barang yang akan dilelang tidak ada kelengkapan surat-surat seperti BPKB dan STNK. Dimana, pihak pembeli lelang telah berhasil membeli barang lelang tersebut dan tidak mengetahui ketidaklengkapan surat-surat pada lelang tersebut. Hal itu diketahui setelah berhasil membeli lelang dan pihak Badan keuangan Daerah tidak ada memberikan informasi apapun terkait ketidaklengkapan surat-surat pada kendaraan dinas. Sehingga, tidak lengkapnya surat-surat tersebut menjadi urusan pembeli lelang dan harus mengurus ke kantor polisi.

C. Analisis Praktik *Muzayyadah* Kendaraan di Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Perspektif *Maslahah*

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak halim mengatakan, usulan dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dinas kemudian melengkapi dengan berita acara pemeriksaan, penelitian oleh panitia di dinas badan keuangan daerah, kemudian melakukan penilaian oleh KPKNL, terbitlah SK penjualan, sk penjualan itu di usulkan lagi ke KPKNL untuk di lelang, ketika lelang itu laku pemindahan tangan langsung serahkan, ketika tidak laku kembali lagi ke aset, kemudian penjualan yang sudah laku barulah melakukan penghapusan di daftar aset. Untuk pelaksanaan lelang itu sendiri dengan sistem menyeter jaminan seandainya ketika peminat unit kita setor jaminan, kemudian pelaksanaan lelang itu bersaing harga atau saling meninggikan harga atas kemampuan masing-masing. Jadi ketika ada yang

berani melakukan penawaran tinggi maka dialah yang dinyatakan menang. Dalam hal itu ada persaingan harga, menimpa penawaran kawan-kawan yang lain, kalau dari sisi lelangnya, secara terbuka dan secara orangnya tidak tahu. Dari sisi kajian kalau secara agama menawar atas tawaran dari orang lain mungkin tidak diperbolehkan tapi dari sisi lelang ini di persarankan seperti itu. Di minang penawaran dari orang lain dengan menawar tawaran lain.

Dalam perspektif masalah praktik lelang kendaraan dinas yang dilaksanakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa munculnya permasalahan terkait barang lelang menimbulkan kemudharatan antar pihak. Bahwa praktik lelang tersebut mengandung indikasi darar (kemudharatan) dan ketidakjelasan kendaraan lelang. Seharusnya, barang lelang harus diberitahukan bagaimana kondisi yang sebenar-benarnya terhadap pembeli lelang untuk menghindari terjadinya darar (kemudharatan) dikemudian hari. Dan untuk peserta lelang harus memeriksa atau setidaknya melihat barang lelang agar menghindari ketidakjelasan saat berakad, jika masalah muncul dikemudian hari maka pembeli lelang dapat memberitahukannya kepada pihak penyelenggara lelang yaitu Badan Keuangan Daerah Sambas.

PENUTUP

Berdasarkan atas pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan bahwa praktik *Bai' muzayyadah* merupakan salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Praktik *muzayyadah* merupakan suatu cara penjualan atau pembelian barang dilakukan secara terbuka di hadapan umum oleh seorang pejabat lelang atau orang yang di beri kewenangan untuk itu, dengan cara mengajukan penawaran harga dan barang tersebut akan dijual kepada penawar tertinggi. Dalam praktik *muzayyadah* kendaraan dinas harus memenuhi rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Pelaksanaan praktik jual beli lelang di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas dilaksanakan mengingat beberapa hal, antara lain masih banyaknya lelang kendaraan yang belum memenuhi syarat dan rukun lelangnya.

Pada praktik lelang kendaraan dinas di Badan Keuangan Daerah Sambas, ada beberapa permasalahan diantaranya ialah: pembeli lelang tidak mengetahui bagaimana kondisi barang yang akan dilelang tersebut. Kemudian, pada barang yang akan dilelang tidak ada kelengkapan surat-surat seperti BPKB dan STNK. Dalam perspektif *masalah* praktik lelang kendaraan dinas yang dilaksanakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas seperti yang telah dijelaskan

diatas bahwa munculnya permasalahan terkait barang lelang menimbulkan kemudharatan antar pihak. Bahwa praktik lelang tersebut mengandung indikasi *darar* (kemudharatan) dan ketidakjelasan kendaraan lelang.

DAFTAR PUSTAKA

- Imam Ash-shan'ani, alih Bahasa Abu Bakar Muhammad, *Subulus Salam*, Jilid III. Surabaya: al-iklhas, 1995.
- Ibnu Juzzai, *Al-Qawanin Al-Fiqhiya*. Kairo: Dar al Hadits, 2005.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010.